



PUTUSAN

Nomor 0513/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nur Aeni binti Amaq Sadri, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Keluncing, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

BERHADAPAN DENGAN

Lalu Didi Handika Putra bin Lalu Sapari, Umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Keluncing, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Termohon 1;

Lalu Abi Anggara bin Lalu Sapari, Umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Keluncing, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Termohon 2;

Lalu Haerun Nizam bin Lalu Sapari, Umur 3 tahun, agama Islam, Pendidikan belum sekolah, bertempat tinggal di Dusun Keluncing, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Termohon 3;

Oleh karena Termohon 2 dan Termohon 3 belum cukup umur dan belum cakap bertindak secara hukum maka Termohon 2 dan Termohon 3 diampu oleh Termohon 1 yang berstatus Kakak kandung dari Termohon 2 dan Termohon 3;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 15 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0513/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1994 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **Lalu Sapari bin Mamiq Serim** menurut agama Islam di Dusun Keluncing, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Sadri, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Lalu Januario dan H.Taufiqqurahman dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram (dibayar tunai);
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Lalu Didi Handika Putra, laki-laki umur 20 tahun;
 - b. Lalu Abi Anggara, laki-laki umur 17 tahun;
 - c. Lalu Haerun Nizam, laki-laki umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/Pem/134/V/2018 tertanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rarang;
8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
9. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon adalah Anak Kandung;

Hlm 2 Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohon dapat dicatatkan dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk mengurus Persyaratan TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) dan pengambilan gaji suami Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Nur Aeni binti Amaq Sadri**) dengan suami Pemohon (**Lalu Sapari bin Mamiq Serim**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1994 di Dusun Keluncing, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menanggapi permohonan pemohon, Termohon dalam hal ini menyatakan tidak keberatan dan mendukung keinginan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 5203034112780001 tertanggal 28 Oktober 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan menikah tidak tercatat Nomor B-315/Kua.19.03/7/Kp.01/05/2018 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hlm 3 Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 8 Mei 2018 bermaterai Cukup oleh Ketua majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 471/Pem/134/V/2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Rarang tanggal 9 Mei 2018 bermaterai cukup oleh Ketua majelis di beri tanda P.3;
 4. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 52032201100001 tertanggal 07 Juli 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur bermaterai Cukup dan di cocokan dengan aslinya oleh Ketua majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
Saksi kesatu H. Taufikurrahman bin Amaq Nipah, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong gading, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan tahu hubungan mereka sebagai ibu dan anak;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) menikah pada tanggal tanggal 12 Agustus 1994 di Dusun Keluncing, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim);
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah kandung dari Pemohon bernama Amaq Sadri dengan saksi nikah masing-masing bernama L. Januario dan H. Taufikurrahman serta maharnya berupa emas seberat 3 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Janda dan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) adalah perjaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

Hlm 4 Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Keluncing Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Lalu Didi Handika Putra, laki-laki, umur 20 tahun;
 - b. Lalu Abi Anggara, laki-laki, umur 17 tahun;
 - c. Lalu Haerun Nizam laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam mengurus Persyaratan TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) dan pengambilan gaji suami Pemohon serta keperluan lainnya;
Saksi kedua L. Nasrun bin Mamiq Said, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kaliaga, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan tahu hubungan mereka sebagai ibu dan anak;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) menikah pada tanggal tanggal 12 Agustus 1994 di Dusun Keluncing, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim);
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah kandung dari Pemohon bernama Amaq Sadri dengan saksi nikah masing-masing bernama L. Januario dan H. Taufikurrahman serta maharnya berupa emas seberat 3 gram, dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Janda dan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) adalah perjaka;

Hlm 5 Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Keluncing Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Lalu Didi Handika Putra, laki-laki, umur 20 tahun;
 - b. Lalu Abi Anggara, laki-laki, umur 17 tahun;
 - c. Lalu Haerun Nizam laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam mengurus persyaratan TASPEN, serta keperluan lainnya;
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan adanya permohonan Pemohon, bahkan mendukung keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Surat Keterangan menikah tidak tercatat), P.3 (Surat Keterangan Meninggal Dunia) dan P.4 Kartu Keluarga serta saksi-

Hlm 6 Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yaitu H. Taufikurrahman bin Amaq Nipah dan L. Nasrun bin Mamiq Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dihubungkan dengan P.4 terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara terbukti bahwa Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) telah menikah dengan tata cara Islam akan tetapi tidak tercatat dalam catatan pernikahan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Terara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Surat keterangan Meninggal atas nama Lalu Sapari bin Mamiq Serim membuktikan bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal sehingga permohonan itsbat nikahnya dengan cara kontentius dan permohonan tersebut dimaksudkan untuk mengurus persyaratan pencairan TASPEN dari Lalu Sapari bin Mamiq Serim dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Lalu Sapari bin Mamiq Serim, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan suaminya (Lalu Sapari bin Mamiq Serim) menikah pada tanggal tanggal 12 Agustus 1994 di Dusun Keluncing, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Sadri, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Lalu Januario dan H. Taufiqqurahman dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram (dibayar tunai)
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Hlm 7 Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan istbat nikah adalah untuk mengurus Persyaratan TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) dan pengambilan gaji suami Pemohon serta keperluan lainnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي

وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ".
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terahir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Nur Aeni binti Amaq Sadri**) dengan suami Pemohon (**Lalu Sapari bin Mamiq Serim**) yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus 1994 di Dusun Keluncing, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm 8 Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHI. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,00 |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 331.000,00 |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 9 Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)